

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* TERHADAP *COST OF DEBT*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012**

**Elsa Marcelliana
Anna Purwaningsih**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010 s.d.2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010 s.d. 2012. Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian sejumlah 57 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun, sehingga diperoleh 171 sampel.

Penelitian menggunakan regresi sederhana. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Kreditur lebih memandang *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan *cost of debt*.

Kata kunci : *tax avoidance, cost of debt.*

I. Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, tetapi bagi perusahaan, pajak akan dihitung sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin.

Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2011). Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Dengan demikian, *tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutang guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan *tax planning* secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara, *tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012).

Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. *Cost of debt* dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Martani, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Penelitian Masri dan Martani (2012) menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah signifikan positif. Kreditur lebih memandang perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan nilai *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012). Dalam mengukur *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa cara, namun pada penelitian ini akan menggunakan *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari manajemen pajak (Lestari, 2010 dalam Reza, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah: apakah *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

II. Landasan Teori dan Pembentukan Hipotesis

2.1. Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Sartika, 2012). Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan sebagai *public saving*, yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public interest*. Pengertian pajak yang lain ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A Adriani dalam Fidel, 2010).

Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik (Fidel, 2010) :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang undang.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara.
3. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung.
5. Bersifat memaksa.

2.2. *Tax Planning*

Tax planning merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. *Tax planning* legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya *Tax Planning* akan merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang ada.

Terdapat perbedaan pandangan terhadap pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah akan mengupayakan terbayarnya pajak oleh para wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di lain pihak, wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan jumlah laba yang diterima. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui *tax planning* yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen, akan dilakukan *tax planning* yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Sartika (2012) menulis tujuan *tax planning* adalah: (1)Memperkecil pajak yang ditanggung perusahaan, (2)Menghilangkan/ menghapus pajak sama sekali, (3)Menghilangkan/ menghapus pajak dalam tahun berjalan, (4)Menunda pengakuan penghasilan, (5)Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*, (6)Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, (7)Menghindari pengenaan pajak berganda, (8)Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, (9)Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat *tax planning* adalah sebagai penghematan kas keluar, dimana pajak yang merupakan unsur biaya yang merupakan pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 UU No. 36 tahun 2008. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang dapat memperkirakan kebutuhan kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Sartika, 2012).

2.3. Tax Avoidance

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Terdapat banyak pengukuran *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sartika (2012) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Pengukuran itu dirangkum di dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran	Cara perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
<i>Current</i> ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
<i>Cash</i> ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
<i>Long-run cash</i> ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
ETR <i>Differential</i>	Statutory ETR-GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e
Total BTD	Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - (NOL _t - NOL _{t-1})
<i>Temporary</i> BTD	Deferred tax expense/U.S.STR
<i>Abnormal</i> total BTD	Residual from BTD/TA _{it} = βTA _{it} + βm _i + e _{it}
<i>Unrecognized tax benefits</i>	Disclosed amount post-FIN48
<i>Tax shelter activity</i>	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
<i>Marginal tax rate</i>	Simulated marginal tax rate

2.4. *Cost of Debt*

Dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber utama usaha untuk memperoleh pendanaan yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berasal dari laba operasional yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui pinjaman kreditur atau investor. Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan cenderung berutang daripada menerbitkan surat berharga, salah satunya adalah pendanaan liabilitas mempunyai biaya yang rendah. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak (Modigliani dan Miller, 1963 dalam Masri dan Martani, 2012).

Penggunaan liabilitas akan meningkatkan nilai perusahaan, namun perusahaan akan membatasi jumlah liabilitasnya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*). Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian perusahaan kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* (biaya utang) bagi perusahaan. Definisi *cost of debt* adalah sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Fabozzi, 2007 dalam Masri dan Martani, 2012). Pengukuran *cost of debt* dihitung dari beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Martani, 2012).

2.5. Pengembangan Hipotesis: pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*

Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak adalah dengan penghindaran pajak/*tax avoidance*. *Tax avoidance* sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan.

Di dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber usaha memperoleh pendanaan, salah satunya dari pinjaman kreditur atau investor. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak (Modigliani dan Miller, 1963 dalam Masri dan Martani, 2012). Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* bagi perusahaan. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Fabozzi, 2007 dalam Masri dan Martani, 2012).

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dipandang kreditur sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012). Penelitian yang membahas tentang *tax avoidance* dan *cost of debt*, yaitu pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012) didapatkan kesimpulan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* berhubungan positif, dimana *tax avoidance* dianggap sebagai risiko. *Tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi lebih besar, karena kreditur menilai perilaku *tax avoidance* perusahaan sebagai suatu risiko.

Tax avoidance dapat dilihat dari berbagai proksi. Penelitian ini menggunakan ETR sebagai proksi *tax avoidance*. ETR dapat mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari manajemen pajak (Lestari, 2010 dalam Reza, 2012). ETR memiliki hubungan yang terbalik dengan *tax avoidance*. ETR didefinisikan sebagai rasio dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi, sehingga dapat diketahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan (Xing dan Shunjun, 2007 dalam Hanum, 2013). Semakin tinggi nilai ETR perusahaan, menandakan semakin rendah *tax avoidance* dan semakin kecil *cost of debt* perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis:

Ha : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

III. Metodologi Penelitian

3.1. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012. Data diperoleh dari:

1. *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) untuk memperoleh daftar nama perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012.
2. www.idx.co.id untuk memperoleh data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperlukan.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria data yang digunakan sebagai sampel di penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012.

2. Perusahaan melaporkan keuangan yang diaudit dan laporan keuangannya selalu dipublikasikan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di BEI.
3. Perusahaan memiliki beban bunga.
4. Mempublikasikan laporan keuangannya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
5. Perusahaan yang memiliki laba positif.
6. Perusahaan memiliki beban pajak.

3.3. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

1. *Cost of Debt*

Pengukuran yang digunakan dalam variabel *cost of debt*, dihitung dari besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang menghasilkan bunga pinjaman selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Dwi, 2012).

$$\text{Cost of Debt} = \frac{\text{Beban bunga}}{\text{Rata-rata liabilitas jangka pendek dan jangka panjang}}$$

2. *Tax Avoidance (X)*

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. *Tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) seperti pada penelitian Hanum (2013). *Effective Tax Rate* (ETR) didefinisikan sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan (Xing dan Shunjun, 2007 dalam Hanum, 2013). ETR dihitung dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

ETR dan *tax avoidance* memiliki hubungan terbalik. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak/ *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

IV. Analisis Data dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tax avoidance	171	,10	,74	,2657	,08281
cost of debt	171	,00	,18	,0352	,02421
Valid N (listwise)	171				

Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 171 diperoleh dari data 57 perusahaan untuk periode 3 tahun berturut-turut. Nilai ETR minimum sebesar 0,1 yaitu PT Astra Otoparts tahun 2012 yang mengindikasikan tingginya kemungkinan terjadinya *tax avoidance*, sedangkan nilai maksimum ETR yaitu sebesar 0,74 pada PT Arwana Citramulia di tahun 2011 mengindikasikan bahwa semakin kecilnya kemungkinan adanya *tax avoidance*. Tingkat variasi data yang ditunjukkan melalui nilai standar deviasi adalah 0,0828, sedangkan rata-rata ETR adalah sebesar 0,2657.

Rata-rata (*mean cost of debt*) adalah sebesar 0,0352 dan standar deviasi 0,0242. Nilai terendah *cost of debt* adalah 0,00. *Cost of debt* terbesar 0,18 dimiliki PT Sekawan Inti Pratama tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya beban bunga perusahaan Sekawan Inti Pratama adalah sebesar 18% dari total rata-rata liabilitasnya.

4.2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		171
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,02392633
	Absolute	,079
Most Extreme Differences	Positive	,067
	Negative	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z		1,038
Asymp. Sig. (2-tailed)		,231

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,038 dengan asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,231. Nilai asymp. Sig (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa data residual memiliki distribusi normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,025	,004		6,501	,000
tax avoidance	-,024	,014	-,131	-1,722	,087

a. Dependent Variable: ABS

Nilai signifikansi *tax avoidance* sebesar 0,087. Nilai signifikansi ini lebih dari nilai *alpha* 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

4.3.2. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,154 ^a	,024	,018	,02400	1,901

a. Predictors: (Constant), tax avoidance

b. Dependent Variable: cost of debt

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,901. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5% dengan $n=171$ dan jumlah variabel independen 1. Dari tabel *Durbin Watson* didapatkan $dL=1,7381$ dan $dU=1,7616$. Berdasarkan uji autokorelasi, maka nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,901 dan nilai ini berada diantara $1,7616 - 2,2384$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak ada autokorelasi atau model bebas dari gangguan autokorelasi.

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,131 ^a	,017	,011	,01488

a. Predictors: (Constant), tax avoidance

Koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi variabel independen. *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,017 atau 1,7%. Hal ini berarti bahwa hanya 1,7% variasi atau perubahan variabel *cost of debt* dapat dijelaskan oleh ETR, sisanya yaitu sebesar 0,983 atau 98,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.2. Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,047	,006		7,623	,000
	tax avoidance	-,045	,022	-,154	-2,024	,045

a. Dependent Variable: cost of debt

Persamaan regresi yang didapat dari hasil diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,047 - 0,045X$$

Berdasarkan tabel 4.7 tampak bahwa variabel ETR memiliki nilai koefisien yang negatif, yaitu sebesar -0,045 dengan tingkat signifikansi 0,045. Nilai koefisien ETR yang bertanda negatif tersebut menunjukkan bahwa ETR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*. ETR sebagai proksi *tax avoidance* memiliki hubungan yang terbalik terhadap *tax avoidance*, sehingga dari hasil uji regresi diatas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan positif terhadap *cost of debt*, yang berarti hipotesis diterima.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ETR sebagai proksi *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. ETR mempunyai hubungan terbalik terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hasil ini mendukung penelitian Masri dan Martani (2012) yang mengatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, dimana kreditur memandang *tax avoidance* sebagai suatu risiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru akan meningkatkan *cost of debt*. Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum banyak insentif pajak pada perusahaan manufaktur yang dapat dimanfaatkan sebagai *tax shelter*.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah:

- a. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisir untuk jenis industri yang lain.
- b. Periode pengamatan dalam penelitian ini sangat singkat, karena mempertimbangkan tarif pajak yang stabil, dimana pada 2008-2010 terjadi penurunan *tax rate*.

5.3. Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan:

- a. Menambah jumlah sampel dengan memasukkan semua perusahaan yang terdaftar di BEI.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan, agar dapat melihat hubungan *tax avoidance* dan *cost of debt* dari waktu yang cukup panjang.

REFERENSI

- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Jakarta: *Simposium Nasional Akuntanasi XV (Banjarmasin)*.
- Chasbiandani, Tryas dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan. Jakarta: *Simposium Nasional Akuntanasi XV (Banjarmasin)*.

- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H.M, Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Hanum, Hasnemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ilyas, W.B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa. 2009. Pengaruh *Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang (*Cost of Debt*). Jakarta: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.11, No.2, November 2009: 88-100*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*. Jakarta: *Simposium Nasional Akuntansi XV (Banjarmasin)*.
- Nur, Iim Ibrahim. 2010. Implementasi Manajemen Pajak Pada PT. Mega Visual Elektronik dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan. Banten: Universitas Multimedia Nusantara.
- Nurauliawati, Hersye. 2010. *Analisis Kinerja Perusahaan Industri Telekomunikasi dengan Metode Economic Value Added (Periode 2006-2009)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Reza, Faisal. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sartika, Widya. 2012. Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Uppal, J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201.
- Yeniatie dan Nicken Destriana. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jakarta: *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.12 No.1, April: 1- 16*.